

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG
MELAKUKAN AKTIVITAS BERKAITAN DENGAN REKSA DANA

Sehubungan dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana maka disadari bahwa aktivitas tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank, diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah.

Untuk itu, dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan Manajemen Risiko oleh Bank, dan melindungi kepentingan nasabah Bank, serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988), perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Reksa Dana adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Aktivitas Bank yang berkaitan dengan Reksa Dana meliputi:
 - a. Bank sebagai Investor
Aktivitas Bank Sebagai Investor merupakan aktivitas investasi Bank dalam Reksa Dana.
 - b. Bank Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana
Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah aktivitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual efek Reksa Dana yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Reksa Dana untuk menjual efek Reksa Dana.
 - c. Bank Sebagai Bank Kustodian
Aktivitas Bank sebagai Bank Kustodian Reksa Dana merupakan aktivitas Bank dalam melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana, mengadministrasikan atau mencatat mutasi unit penyertaan serta jasa lain termasuk menghitung nilai aset bersih, menyelesaikan transaksi, menerima dividen, bunga dan hak-hak lain.
3. Bank yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana harus mematuhi ketentuan di sektor perbankan dan sektor pasar modal.
4. Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana harus menerapkan transparansi informasi produk dengan menyediakan informasi secara tertulis dan secara lisan.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

1. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang harus dilakukan Bank adalah:
 - a. memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

- b. memastikan bahwa Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana.
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank tidak diperbolehkan melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki karakteristik produk Bank, misalnya tabungan atau deposito. Tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan antara lain meliputi:
 - a. memberikan jaminan atas:
 - 1) pelunasan (*redemption*) Reksa Dana; dan/atau
 - 2) kepastian besarnya imbal hasil Reksa Dana termasuk nilai aset bersih,
baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. membuat komitmen untuk membeli sewaktu-waktu (*stand by buyer*) aset yang mendasari Reksa Dana baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. melakukan intervensi pengelolaan portofolio efek Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- B. Penerapan Manajemen Risiko untuk Setiap Aktivitas
1. Bank Sebagai Investor Reksa Dana
 - a. Sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank tidak diperbolehkan memiliki aset produktif dalam bentuk saham dan/atau surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham. Dengan demikian Bank tidak diperbolehkan melakukan investasi pada Reksa Dana dengan aset yang mendasari berbentuk saham.
 - b. Dalam melakukan investasi dalam Reksa Dana, Bank harus memastikan bahwa investasi dalam Reksa Dana memenuhi ketentuan kehati-hatian, antara lain:

- 1) Bank memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan Bank serta kebijakan, strategi, dan pedoman investasi internal Bank;
 - 2) pada saat pembelian, Reksa Dana memenuhi kriteria kualitas Lancar sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - 3) investasi Reksa Dana yang dilakukan Bank tidak melanggar batas maksimum pemberian kredit dan penyaluran dana; dan
 - 4) investasi dalam Reksa Dana diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar.
- c. Dalam rangka memastikan kualitas Reksa Dana digolongkan Lancar sebagaimana dimaksud dalam butir b.2), Bank melakukan analisa yang memadai terhadap Reksa Dana dan Manajer Investasi sebelum melakukan aktivitas sebagai investor yang meliputi:
- 1) analisa terhadap kualitas atau peringkat Reksa Dana, atau kualitas atau peringkat aset yang mendasari Reksa Dana;
 - 2) analisa terhadap kualitas Manajer Investasi dengan cakupan analisis antara lain terhadap:
 - a) kinerja, likuiditas, dan reputasi Manajer Investasi; dan
 - b) diversifikasi portofolio yang dimiliki Manajer Investasi.
- d. Bank harus memantau eksposur risiko dari aktivitas Bank yang berkaitan dengan Reksa Dana secara berkala melalui:
- 1) Pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi, antara lain meliputi:
 - a) konsistensi kebijakan portofolio Reksa Dana dengan prospektus;

- b) kualitas atau peringkat Reksa Dana, atau kualitas atau peringkat aset yang mendasari Reksa Dana;
 - c) pengelolaan likuiditas;
 - d) prinsip transparansi kepada publik; dan
 - e) penerapan prinsip kehati-hatian;
- 2) penilaian terhadap Manajer Investasi dengan cakupan analisis antara lain meliputi:
- a) kinerja, likuiditas, dan reputasi Manajer Investasi; dan
 - b) diversifikasi portofolio yang dimiliki Manajer Investasi.
2. Bank Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana
- a. Bank hanya dapat melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Pegawai Bank yang menjadi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana harus mendapat penugasan secara khusus dari Bank, untuk bertindak untuk dan atas nama Bank.
 - b. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana maupun pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak diperbolehkan bertindak sebagai sub Agen Penjual Efek Reksa Dana atau mengalihkan fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada pihak lain.
 - c. Reksa Dana yang dapat dijual oleh Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Reksa Dana yang sesuai dengan definisi dan kriteria yang diatur dalam ketentuan pasar modal.
 - d. Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana harus didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang menyatakan secara jelas fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dalam menyusun perjanjian kerja sama tertulis, Bank harus memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 2) penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - 3) penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerja sama, termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - 4) kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal perjanjian kerja sama berakhir; dan
 - 5) penetapan klausula mengenai kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data nasabah kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian serta klausula bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi nasabah.
- e. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu kerja sama dari yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam butir d.2), sepanjang tidak terdapat perubahan fitur dan klausula dalam perjanjian kerja sama, Bank dapat melakukan perpanjangan waktu kerja sama tanpa memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dalam huruf e, Bank harus menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai perpanjangan waktu kerja sama melalui laporan yang ditandatangani oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- g. Bank harus melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana maupun melakukan penilaian terhadap Manajer Investasi sebagai berikut:
- 1) pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi antara lain meliputi:

- a) konsistensi kebijakan portofolio Reksa Dana dengan prospektus; dan
- b) pengelolaan likuiditas;
- 2) penilaian terhadap Manajer Investasi dilakukan dengan cakupan analisis antara lain terhadap:
 - a) kinerja, likuiditas, dan reputasi Manajer Investasi; dan
 - b) diversifikasi portofolio yang dimiliki Manajer Investasi.
- h. Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, Bank harus:
 - 1) melakukan analisa dalam memilih Reksa Dana yang akan ditawarkan, antara lain dengan mempertimbangkan:
 - a) kinerja, reputasi, dan keahlian Manajer Investasi;
 - b) karakteristik Reksa Dana seperti kebijakan investasi, komposisi, diversifikasi, dan kualitas atau peringkat Reksa Dana, atau kualitas atau peringkat aset yang mendasari Reksa Dana; dan
 - 2) memberikan informasi yang transparan kepada nasabah sesuai ketentuan mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- i. Dalam memberikan informasi yang transparan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir h.2), Bank harus menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas serta menyampaikan kepada nasabah secara tertulis dan secara lisan, antara lain:
 - 1) informasi bahwa Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank serta Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana;

- 2) informasi bahwa investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 3) informasi mengenai Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana;
 - 4) informasi mengenai Bank Kustodian serta penjelasan bahwa konfirmasi atas investasi nasabah akan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
 - 5) informasi mengenai jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan ditanggung oleh nasabah akibat fluktuasi nilai aset bersih sesuai kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
 - 6) informasi mengenai kebijakan investasi serta komposisi portofolio; dan
 - 7) informasi mengenai biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksa Dana.
- j. Pada setiap dokumen terkait dengan Reksa Dana yang disusun atau diterbitkan oleh Bank, dicantumkan kalimat secara jelas dan mudah dibaca sebagai berikut:
- 1) “Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana”; dan
 - 2) “Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan”.
- k. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak diperbolehkan menerbitkan konfirmasi atas investasi yang dilakukan oleh nasabah.
- l. Dalam aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank harus menerapkan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

3. Bank Sebagai Bank Kustodian
 - a. Aktivitas sebagai Bank Kustodian harus didasarkan pada suatu perjanjian kerja sama tertulis.
 - b. Dalam menyusun perjanjian kerja sama tertulis, Bank memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 2) kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal perjanjian kerja sama berakhir;
 - 3) penetapan klausula mengenai hak Bank Kustodian untuk memperoleh data nasabah dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan klausula mengenai kewajiban Bank Kustodian untuk menjaga kerahasiaan data, serta klausula bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi nasabah.
 - c. Sesuai ketentuan pasar modal, Bank Kustodian dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi.
 - d. Bank harus mengadministrasikan dan mencatat efek yang dititipkan secara tersendiri serta terpisah dari aset dan kewajiban Bank.
 - e. Dalam menerbitkan konfirmasi atas investasi nasabah, Bank tidak diperbolehkan mendelegasikan kewajibannya kepada pihak lain termasuk kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana.
 - f. Dalam melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian, Bank menerapkan prosedur CDD sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
 - g. Dalam hal Bank melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Bank harus memastikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memiliki dan menerapkan sistem pengendalian intern secara efektif, termasuk adanya prinsip pemisahan

fungsi (*segregation of duties*) antara lain pejabat dan pegawai pada Bank yang bertanggung jawab pada fungsi Bank Kustodian berada pada unit kerja yang terpisah dari unit kerja yang berfungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana;

- 2) memastikan adanya verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan yang bersifat material pada aktivitas sebagai Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana serta terdapat tindakan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi;
- 3) menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- 4) memastikan pihak yang menandatangani atau mengesahkan konfirmasi atas investasi nasabah hanya dari unit kerja yang menangani kegiatan kustodian serta menunjuk dan menetapkan pejabat dan/atau pegawai yang berwenang melakukan hal tersebut.

C. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam kebijakan dan prosedur secara tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

III. RENCANA DAN PELAPORAN

A. Bank yang Pertama Kali akan Melaksanakan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian

1. Bank harus mencantumkan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian dalam rencana bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana pelaksanaan aktivitas tersebut mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis

Bank. Format pencantuman rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian dalam rencana bisnis Bank mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Bank yang telah memenuhi ketentuan dalam angka 1, harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian.
3. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian sebagaimana dalam butir 2.a terdiri dari:
 - a. untuk aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yaitu:
 - 1) Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
 - 2) Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana.
 - b. untuk aktivitas sebagai Bank Kustodian yaitu Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru sebagai Bank Kustodian.
4. Penyampaian Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a.1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana disampaikan:
 - 1) bagi bank umum mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti; atau
 - 2) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat hal-hal terkait dengan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai berikut:
- 1) informasi umum yang antara lain memuat tujuan, gambaran potensi nasabah, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* atau SWOT);
 - 2) analisis biaya dan manfaat (*cost and benefits analysis*);
 - 3) analisis manfaat dan risiko bagi nasabah;
 - 4) prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedure* atau SOP), organisasi, dan kewenangan pelaksanaan dengan memperhatikan pengaturan penerapan Manajemen Risiko dalam butir II.B.2;
 - 5) kesiapan sumber daya manusia paling sedikit mengacu pada persyaratan dalam butir II.B.2.a;
 - 6) kesiapan terkait dengan sistem informasi;
 - 7) rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan mengacu pada pengaturan dalam butir II.B.2.1;
 - 8) analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan;
 - 9) opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah, bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - 10) penilaian atas kesiapan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - 11) dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas, antara lain meliputi perjanjian antara Bank dengan nasabah atau pihak lain, brosur, *leaflet*, prospektus, dan/atau formulir aplikasi; dan
 - 12) dokumen lain.

- c. Format Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - d. Bank mendapatkan surat penegasan terhadap rencana menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a.2) dilakukan sebagai berikut:
- a. Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana paling sedikit memuat sebagai berikut:
 - 1) dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang antara lain meliputi brosur, *leaflet*, dan/atau formulir aplikasi, dengan mengacu dalam butir II.B.2.h.2), butir II.B.2.i, dan butir II.B.2.j;
 - 2) manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat atas aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - 3) dokumen yang terkait dengan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, antara lain konsep final perjanjian antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan penjualan efek Reksa Dana dengan mengacu dalam butir II.B.2.d; dan
 - 4) formulir daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) kelengkapan dokumen Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 3) disertai dengan pernyataan dari direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko, bahwa:
 - a) data dan/atau informasi yang disampaikan Bank terkait dengan Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- b) isi dari data dan/atau informasi yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya; dan
 - c) dalam hal kemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka Bank bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Format Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Dalam hal dokumen yang dilampirkan belum sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan Bank dinyatakan belum memenuhi ketentuan untuk melakukan penjualan efek Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan penolakan atas rencana penjualan efek Reksa Dana kepada Bank dengan disertai alasan penolakan.
 - d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak rencana penjualan efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bank dapat melakukan pengajuan ulang rencana penjualan efek Reksa Dana.
 - e. Dalam hal dokumen telah sesuai ketentuan dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan Bank dinyatakan memenuhi ketentuan untuk melakukan penjualan efek Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat persetujuan atas rencana penjualan efek Reksa Dana kepada Bank.

- f. Pemberitahuan penolakan atas rencana penjualan efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau surat persetujuan atas rencana penjualan efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 19 (sembilan belas) hari kerja sejak Bank menerima pemberitahuan penyampaian Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - g. Bank dapat melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah mendapat surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap rencana menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana dan surat persetujuan terhadap rencana penjualan efek Reksa Dana.
6. Untuk aktivitas sebagai Bank Kustodian, penyampaian Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru sebagai Bank Kustodian sebagaimana dalam butir 3.b dilakukan sebagai berikut:
- a. Laporan disampaikan:
 - 1) bagi bank umum mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti; atau
 - 2) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat informasi dan penjelasan dalam rangka pelaporan produk atau aktivitas baru sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- B. Bank yang Sudah Pernah Melaksanakan Aktivitas dan Terdaftar atau Memperoleh Izin Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian
- 1. Untuk Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - a. Bank harus memenuhi ketentuan yang terkait dengan Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana dalam hal

penerbitan Reksa Dana memerlukan pernyataan pendaftaran Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Penyampaian Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.5.
- c. Format Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Persyaratan pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana mengacu pada pengaturan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.5.g.

2. Untuk Aktivitas Sebagai Bank Kustodian

Perubahan atau pengembangan terhadap aktivitas Bank sebagai Bank Kustodian tidak termasuk dalam kriteria aktivitas baru, sehingga pengembangan aktivitas sebagai Bank Kustodian oleh Bank yang sudah pernah melakukan aktivitas tersebut tidak terkena kewajiban pelaporan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

C. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian dalam butir III.A.2.b disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan aktivitas baru.
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:
 - a. jenis aktivitas;
 - b. tanggal realisasi aktivitas baru yaitu tanggal sejak aktivitas tersebut mulai ditawarkan oleh Bank dan sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah; dan
 - c. kesesuaian realisasi aktivitas baru dengan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru yang telah disampaikan.

D. Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian

1. Bank yang telah melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian menyusun Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian secara bulanan.
2. Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan yang meliputi posisi setiap akhir bulan untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut, dengan menggunakan format pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penyampaian Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan ke-3 (tiga) dari triwulan yang bersangkutan. Yang dimaksud akhir triwulan adalah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) merupakan hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
4. Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum.

E. Penyampaian Laporan

1. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - a. Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana
Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana bagi Bank yang pertama kali akan melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.3.a.1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
 - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang

berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

- 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

b. Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana

Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana bagi Bank yang pertama kali akan melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.3.a.2) dan Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana bagi Bank yang sudah pernah melaksanakan aktivitas dan terdaftar atau memperoleh izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.b disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* dengan mengunggah (*upload*) seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.5.a melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) khusus bagi Bank yang pertama kali akan melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, dalam menyampaikan Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana, Bank harus berkoordinasi dengan Manajer Investasi dalam proses pengunggahan (*upload*) seluruh dokumen, sehingga proses pengunggahan (*upload*) dapat dilakukan pada hari yang sama atau dalam selang waktu paling lama 2 (dua) hari sejak Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana yang akan dijual oleh Bank mendaftarkan pernyataan efektif produk Reksa Dana dalam sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara

online setelah pukul 17.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) dianggap diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya;

- 4) dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan pada saat penyampaian Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana maka Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *offline* dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *Compact Disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lain, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
 - a) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 - b) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank;
- 5) dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadi gangguan teknis beserta mekanisme pemrosesan Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana;
- 6) Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk penyampaian secara *online* melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh sistem perizinan dan registrasi terintegrasi

- Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b) untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman; dan
 - 7) Bank harus menyimpan seluruh dokumen Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana untuk jangka waktu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta dapat menunjukkan dokumen dimaksud apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir III.C disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
3. Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian
- a. Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir III.D disampaikan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan

laporan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai LKPBU.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, Bank yang telah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana harus melakukan evaluasi dan audit terhadap aktivitas tersebut atas pemenuhan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II.
2. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas dan kesesuaian penerapan manajemen risiko untuk aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang dilakukan Bank.
3. Dalam hal Bank memasarkan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang merupakan anak perusahaan Bank, Bank harus menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan mengacu kepada ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Pelanggaran atas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4, butir III.A.5, butir III.A.6, butir III.B.1.b, dan butir III.C.1 dikenakan sanksi terkait pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, penyampaian Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Sebagai Bank Kustodian dan/atau Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan, diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada saat laporan disampaikan.

VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana